



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kartini No. 1 Telp. (0291) 591492 (10 saluran) Fax. 591037
J E P A R A 59411

Jepara, 27 Pebruari 2025

Kepada Yth.

1. Pimpinan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) se Kabupaten Jepara.
2. Pimpinan Agen Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg se Kabupaten Jepara.
3. Pangkalan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg se Kabupaten Jepara.

Di

JEPARA

SURAT EDARAN

Nomor : 005/98

Tentang

**MENJAGA KONDUSIFITAS DISTRIBUSI LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG)
TABUNG 3 KG DI KABUPATEN JEPARA**

1. Berdasarkan :
 - a. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 kilogram sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 kilogram.
 - b. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 540/20 Tahun 2024 tentang Harga Eceran Tertinggi *Liquified Petroleum Gas* Tabung 3 Kg Pada Titik Serah Sub Penyalur/Pangkalan.
2. Sesuai dengan ketentuan tersebut dan untuk menjaga kondusifitas distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg di Kabupaten Jepara menjelang dan selama bulan Ramadhan 1446 H/2025 M, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Agar seluruh unsur yang terlibat dalam distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg untuk menjual sesuai ketentuan yang berlaku khususnya di tingkat pangkalan wajib menjual **SESUAI HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)** sebesar Rp. 18.000,- (Delapan belas ribu rupiah).

- b. Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg di pangkalan adalah harga yang diterima konsumen dan apabila terjadi penjualan diatas HET akan dikenai sanksi administrasi dan pemberhentian penyaluran.

Sehubungan dengan hal tersebut agar Surat Edaran ini dapat berdayaguna dan berhasilguna diminta kepada seluruh agen untuk menyampaikan surat ini ke pangkalan masing-masing.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

an. BUPATI JEPARA
Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara



EDY SUJATMIKO, S.Sos., M.M., M.H.
Pembina Utama Madya
NIP 196907171988031001

Tembusan :

1. Bupati Jepara (sebagai laporan);
2. Dandim 0719 Jepara ;
3. Kapolres Jepara ;
4. Camat se Kabupaten Jepara;
5. Arsip